

RENCANA STRATEGIS – TAHUN 2015-2019 - KEMENTERIAN PARIWISATA
2015

PERMENPAR NO 29 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 174 HLM

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata; bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No 17 Thn 2003 (LN Thn 2003 No 47, TLN No 4287); UU No 25 Thn 2004 (LN Thn 2004 No 104, TLN No 4421); UU No 39 Thn 2008 (LN Thn 2008 No 166, TLN No 4916); UU No 10 Thn 2009 (LN Thn 2009 No 11, TLN No 4966); Perpres No 2 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 3); Perpres No 7 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 8); Perpres No 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 20); Permenpar No 6 Thn 2015 (Berita Negara Thn 2015 No 545).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

- Penjelasan apa yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019.
- Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2016